



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Bangka sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 April 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 27 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 18 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mendo Barat, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/24/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Paya Benua selama kurang lebih seminggu, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di daerah Pintu Air Pangkalpinang dan pada tanggal 23 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008
 2. Anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, lahir pada tanggal 11 November 2012, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. masalah ekonomi yang mana semua kebutuhan rumah tangga diatur oleh Tergugat sehingga bila Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - b. antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam bagi keluarga
4. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2015 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat meminta untuk berpisah dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhura
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/24/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Bangka yang diberi bukti P-

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun Agustus 2015 hingga sekarang, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama atas kemauan Tergugat sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Pangkalpinang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan banyak utangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2014 yang hingga sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Agustus 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2015 yang lalu karena Tergugat pergis meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mando Barat Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husin dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Husin
Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir, S.H. M.H.

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. A T K	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 250,000.00
4. Materai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp. 341,000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PA.Pkp